



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI LULUSAN SEKOLAH
MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ATAU SEDERAJAT
YANG DITERIMA DI PERGURUAN TINGGI NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa lulusan pendidikan tinggi merupakan aset Daerah yang diharapkan akan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan sebagai wujud penghargaan Pemerintah Daerah terhadap lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri, perlu diberikan stimulasi biaya;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang Diterima di Perguruan Tinggi Negeri sudah tidak sesuai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang Diterima di Perguruan Tinggi Negeri;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru

Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1928);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI LULUSAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ATAU SEDERAJAT YANG DITERIMA DI PERGURUAN TINGGI NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Penghargaan adalah bantuan dari Pemerintah Daerah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan kepada Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri.
5. Lulusan adalah siswa yang telah menyelesaikan pendidikannya di jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat baik negeri maupun swasta yang lulus Tahun Pelajaran 2015/2016 atau tahun selanjutnya.

6. Penerima penghargaan adalah lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 2017 atau tahun selanjutnya.
7. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Karanganyar yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa.
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pemberian Penghargaan kepada Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang diterima di PTN bertujuan untuk:

- a. mendorong Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat untuk melanjutkan pendidikan ke PTN;
- b. meningkatkan Angka Partisipasi Kasar PTN;
- c. memberikan stimulan dana bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang diterima di PTN agar tidak putus sekolah.

Pasal 3

Sasaran pemberian penghargaan kepada lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang diterima di PTN adalah:

- a. lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat Tahun Pelajaran 2015/2016 atau tahun selanjutnya yang merupakan penduduk Daerah;

- b. lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang diterima di PTN di seluruh Indonesia melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN PTKIN);
- c. lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang diterima melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan Seleksi Mandiri di salah satu Perguruan Tinggi Negeri dan Institut Agama Islam Negeri berikut:
1. Universitas Gadjah Mada;
 2. Institut Teknologi Bandung;
 3. Institut Pertanian Bogor;
 4. Universitas Indonesia;
 5. Institut Teknologi Sepuluh November;
 6. Universitas Diponegoro;
 7. Universitas Airlangga;
 8. Universitas Brawijaya;
 9. Universitas Negeri Yogyakarta;
 10. Universitas Sebelas Maret;
 11. Universitas Padjajaran;
 12. Universitas Negeri Semarang;
 13. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 14. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 15. Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
 16. Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- d. lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang diterima melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan Seleksi Mandiri pada Institut Teknologi Sepuluh November, Universitas Negeri Semarang, dan Universitas Negeri Yogyakarta adalah bagi lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat pada Tahun Pelajaran 2017/2018;
- e. penerima penghargaan masih aktif sebagai mahasiswa.

BAB III JUMLAH PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Penghargaan diberikan dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. Lulusan yang diterima di jenjang Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) mendapatkan penghargaan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Lulusan yang diterima di jenjang Diploma tiga (D3) mendapatkan penghargaan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Dana penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul dari Kepala Dinas berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi yang dilakukan terhadap berkas calon penerima.

BAB IV PEMANFAATAN DANA

Pasal 5

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dimanfaatkan oleh Penerima Penghargaan untuk membantu pembiayaan keperluan pribadi dan pembayaran kuliah dalam rangka penyelesaian pendidikan di PTN, antara lain untuk:

- a. Pembayaran uang kuliah;
- b. Pembelian buku dan alat tulis kuliah;
- c. Bahan dan/atau alat perlengkapan kuliah;
- d. Biaya transportasi ke kampus;
- e. Uang saku mahasiswa ke kampus.

BAB V MEKANISME PENERIMAAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 6

Persyaratan calon Penerima Penghargaan adalah sebagai berikut:

- a. menyerahkan fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang dilegalisir;
- b. menyerahkan Surat Keterangan domisili dari Kelurahan/Desa;
- c. menyerahkan Surat Keterangan asli dari PTN bahwa yang bersangkutan adalah benar berstatus mahasiswa aktif, dan dicantumkan jalur masuk PTN yang dilalui;
- d. belum pernah menerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati ini;
- e. penghargaan diberikan kepada calon Penerima Penghargaan satu kali selama mengikuti pendidikan di PTN.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan/Permohonan

Pasal 7

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan/permohonan penghargaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tata Cara Seleksi

Pasal 8

- (1) Tim Verifikasi melakukan verifikasi berkas usulan yang diterima.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan validasi berkas usulan.
- (3) Tim Verifikasi membuat daftar nominatif Penerima Penghargaan yang dituangkan dalam Berita Acara Tim Verifikasi.

Bagian Keempat
Tata Cara Penetapan Penerima

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Berita Acara Tim Verifikasi, Kepala Dinas mengusulkan calon Penerima Penghargaan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Penerima Penghargaan.
- (2) Bupati menetapkan Penerima Penghargaan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Tata Cara Pencairan dana

Pasal 10

- (1) Dinas mencairkan dana secara bertahap dengan mekanisme transfer ke rekening Penerima Penghargaan.
- (2) Penerima Penghargaan menyerahkan fotokopi rekening bank atas nama penerima.
- (3) Dinas membuat daftar Penerima Penghargaan dilengkapi dengan data rekening bank penerima.
- (4) Dinas mengajukan pencairan dana ke Badan Keuangan Daerah.
- (5) Badan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (6) Dinas mengajukan permohonan kepada Direktur Bank perihal pemindahbukuan.
- (7) Bank mentransfer dana ke masing-masing rekening Penerima Penghargaan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang Diterima di Perguruan Tinggi Negeri (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 11) beserta seluruh perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Februari 2019

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



SUTARNO


BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
PENGHARGAAN BAGI LULUSAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS/
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
ATAU SEDERAJAT YANG DITERIMA
DI PERGURUAN TINGGI NEGERI

TATA CARA PENGAJUAN/PERMOHONAN PENGHARGAAN BAGI LULUSAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS/ SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ATAU
SEDERAJAT YANG DITERIMA DI PERGURUAN TINGGI NEGERI

1. Usulan Calon Penerima Penghargaan berasal dari Penduduk yang bersekolah di Daerah :
 - a. Dinas menginformasikan ke Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat se Kabupaten Karanganyar adanya Penghargaan bagi Lulusan yang diterima di PTN, serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Penerima Penghargaan;
 - b. Selanjutnya Dinas meminta Sekolah untuk mendata Lulusan yang melanjutkan ke PTN dan mengusulkan ke Dinas, dengan melampirkan:
 - 1) Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat tahun berjalan atau sebelumnya;
 - 2) Surat keterangan domisili dari Kelurahan/ Desa;
 - 3) Asli Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi, bahwa siswa tersebut benar mahasiswa di PTN tersebut/ fotokopi Kartu Mahasiswa;
 - 4) Rekening bank atas nama Calon Penerima Penghargaan.
2. Usulan Calon Penerima Penghargaan berasal dari Penduduk yang bersekolah di luar Daerah atau Penduduk yang bersekolah di Daerah karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan belum/tidak didata melalui sekolah, Calon Penerima langsung datang ke Dinas untuk mengusulkan menjadi Penerima Penghargaan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksudkan pada angka 1 huruf b.
3. Pemberian Penghargaan dari lulusan yang sekolah diluar Daerah diberikan sesuai urutan data yang masuk terlebih dahulu.

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO